

Praktik Pengasuhan Anak Di Desa Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Mutiara Septiari^{1}, Ramadani²*

^{1,2} Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, Medan
mutiaraseptiari2209@gmail.com¹

DOI: [10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6797](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6797)

Submitted: Jan 5, 2023; Revised: April 14, 2023; Accepted: June 30, 2023

Abstract: *This study aims to analyze the practice of parental childcare as stated in Article 6 Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Islamic Law in Bandar Pasir Mandoge Village, Asahan Regency. An empirical juridical approach is used in this research. In addition, data collection by means of observation, interviews, and questionnaires. The results of the study concluded that the importance of parents, palm oil loose workers to obtain education and support by the environment and local government to help them develop more positive and involved parenting, as well as maintain the welfare and development of their children. It also shows that Article 6 Law No. 35 of 2014 on Child Protection and KHI Article 98 Paragraph 1 provide legal protection for children from authoritarian parenting or child abuse. Law No. 4 of 1979 concerning welfare When there are no longer parties who can carry out their responsibilities towards children, the implementation of rights and obligations becomes the responsibility of the State.*

Keywords: *Parenting; Child Development; Laborer Parents*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengasuhan anak dari orang tua sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam di Desa Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan. Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini. Selain itu pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pentingnya orang tua, buruh brondolan sawit untuk memperoleh pendidikan dan dukungan oleh lingkungan dan pemerintah daerah untuk membantu mereka mengembangkan pola asuh yang lebih positif dan terlibat, serta menjaga kesejahteraan dan perkembangan anak-anak mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan KHI Pasal 98 Ayat 1 memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dari pola asuh yang otoriter atau kekerasan terhadap anak. Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan bilamana tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap anak maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggungjawab Negara

Kata Kunci: Pola asuh; Perkembangan Anak; Orang tua buruh

PENDAHULUAN

Perkebunan mendominasi wilayah Sumatera, termasuk Kabupaten Asahan. Begitu pula pertanian atau perkebunan merupakan sumber pendapatan utama di Desa

Bandar Pasir Mandoge yang didominasi oleh pengelolaan kelapa sawit. Pekerja di pabrik kelapa sawit memiliki kriteria pendidikan dan pengalaman kerja yang ketat, tetapi ini tidak berlaku untuk petani kecil atau bahkan pekerja kelapa sawit lepas. Karena banyak buruh buah sawit putus sekolah atau tidak pernah sekolah. Akibatnya, hal ini juga dapat berdampak pada pola asuh anak oleh orang tua yang bekerja sebagai buruh buah sawit, karena faktor yang mempengaruhi pola asuh lebih banyak terjadi pada orang tua yang bekerja sebagai buruh buah sawit, selain kurangnya waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua. anak mereka. Hal ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua yang rendah, pengalaman orang tua yang kurang dalam mengasuh anak, usia orang tua, keterlibatan orang tua/nenek, hubungan orang tua-anak, dan hubungan orang tua-anak. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak diragukan lagi dibutuhkan di masa ekspansi yang cepat dan terobosan teknologi yang lebih kompleks ini. Namun, jika anak sudah mengalami kesulitan di pendidikan/sekolah pertama yang mampu menyebabkan penyimpangan, ini adalah masalah yang harus digali.

Hasil wawancara dan observasi dilapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang ikut bekerja dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi tugas nya anak untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga dengan cara ikut mencari uang untuk kebutuhan keluarga. Padahal islam suddah menjelaskan Upaya yang dilakukan dalam mendidik anak. Berdasarkan hal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa Tumbuh kembang anak tidak dapat dipisahkan dari fungsi penting orang tua, karena orang tua bertanggung jawab atas segala sesuatu, terutama tanggung jawab seorang ibu dalam mengasuh dan mendidik anak, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW: "*Al-ummu madrasatul ula, iza a' dadtaha a' dadta sya'ban thayyibal a'raq.*" Artinya: "Ibu adalah sekolah utama, bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik".

Terjemahan hadits di atas sering dikutip sebagai pengingat akan pentingnya peran ibu dalam membentuk karakter anak-anak mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa ibu memiliki peran yang sangat penting sebagai guru pertama bagi anak-anak dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan perilaku yang baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang ibu untuk mempersiapkan dirinya dengan baik dan memperhatikan pengasuhan anak-anaknya dengan serius.¹

Orang tua yang bekerja sebagai buruh bondolan dalam Membesarkan dan mendidik anak seringkali dibarengi dengan kurangnya informasi tentang cara mendidik anak, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai akibat dari kurangnya kesadaran ini, mereka melalaikan kewajiban mereka sebagai orang tua dan membesarkan anak-anak mereka dengan cara yang tidak benar dalam Islam. Kesalahan dalam mengasuh anak menjadi lebih umum, seperti agresi fisik dan emosional, terlalu banyak kebebasan, dan sebagainya. Orang tua harus menyadari bahwa gaya pengasuhan mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku

¹ Tuhfatul Ahwadzi, karya Imam Al-Mubarakfuri, terbit pertama kali di Mesir: 1310 H/1892 M

atau kepribadian anak mereka. Jika diasuh dengan memperhatikan pola konsumsi makanan dan pendidikan yang benar, maka kepribadian anak akan menjadi religius. Begitu pula sebaliknya, jika mereka mendidik anaknya dengan kekerasan, maka anaknya akan mengalami krisis iman, kurang otak, dan sebagainya. Cara pengasuhan anak secara tegas sudah diataur dalam hukum islam sebagaimana, dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).

Berdasarkan Surah tersebut dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan harus dilakukan dimuali dari anak baru lahir dan harus dilakukan oelh kedua orangtuanya sesuai dengan kewajiban masing-masing . Pencapaian orang tua dalam mendidik anaknya akan sangat membantu anak dalam mencapai cita-citanya. Alhasil, pentingnya pola asuh (hadhânah) bagi tumbuh kembang anak tidak bisa dilebih-lebihkan. Pola asuh yang dimaksud adalah gambaran sikap dan perilaku orang tua dan anak saat terlibat dan berkomunikasi selama kegiatan pengasuhan. Orang tua akan memberikan perhatian, aturan, disiplin, insentif dan hukuman, serta membalas keinginan anaknya selama kegiatan pengasuhan ini. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua senantiasa diamati, dinilai, dan ditiru oleh anaknya, yang kemudian diresapi dan menjadi kebiasaan bagi keturunannya, disadari atau tidak disadari. Ini merupakan keberhasilan jika anak dapat mengikuti perilaku positif yang diajarkan oleh seluruh anggota keluarga. Jika keluarga berhasil dalam tugas dan kegiatannya, maka dengan sendirinya

akan membangun masyarakat yang berkualitas dan menjadi lingkungan yang cocok untuk pengembangan potensi setiap anggota keluarga.

Menurut pandangan Islam, perlindungan hak anak dalam Islam terbagi menjadi tujuh (tujuh) bagian: pertama, hak anak untuk hidup dianggap sebagai aspek integral dari hak hidup manusia, yaitu hak asasi manusia. Kedua, hak-hak anak dalam konteks keturunannya. Ketiga, anak berhak atas nama yang layak. Keempat, anak berhak atas air susu ibu (ASI). Kelima, hak anak atas harta benda. Keenam, hak anak atas pendidikan dan pengajaran. Hak anak untuk dirawat, diasuh, dan dipelihara adalah yang ketujuh. Setiap anak akan membutuhkan perawatan, pemeliharaan, dan perhatian untuk menjadi dewasa.²

Pengembangan potensi tersebut akan menghasilkan generasi yang berkepribadian unggul, berdaya saing tinggi, serta bermoral dan beretika. Bukan sebaliknya, melahirkan generasi kebencian, kekerasan, dan cinta kering, serta orang-orang yang membangkang, liar, dan bergolak. Jika orang tua dapat membesarkan anak yang membanggakan, maka akan berdampak pada ketahanan keluarga yang menjadi basis ketahanan masyarakat, ketahanan daerah, dan ketahanan nasional yang berperan sebagai pencegah pertahanan negara. Sulit untuk membesarkan dan mengembangkan anak-anak muda yang baik, luar biasa, berkualitas, dan dapat diandalkan. Ada beberapa kendala dan kekhawatiran yang harus dihadapi orang tua, terutama di era globalisasi ini, yang telah melintasi hambatan geografis dan budaya internasional. Akibatnya beban orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak semakin bertambah. Ini menghasilkan pola keintiman yang unik pada setiap orang tua dan anak. Gaya pengasuhan terkait erat dengan ciri kepribadian masing-masing orang tua; Usia orang tua, jumlah anak yang diasuh, dan tingkat pendidikan orang tua semuanya berperan dalam membentuk pola asuh yang dimiliki anak pada umumnya. Asal sosial ekonomi yang berbeda juga dapat menyebabkan perbedaan dalam teknik pengasuhan dalam setiap rumah tangga. Inayati Ma'rifah, Cut Dhien Nourwahida, Andri Noor Adriansyah, dan rekan (2018) mempublikasikan temuannya dalam artikel "*Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pemulung*" ditemukan bahwa pola asuh keluarga pemulung terhadap anaknya yang berusia 4-12 tahun di Desa Manggarai Timur adalah pola asuh otoriter, yaitu pola asuh dengan aturan yang ketat dalam mengasuh anaknya. Setiap pelanggaran ada hukumannya. Ada sedikit atau tidak ada pujian untuk membenarkan perilaku anak ketika mereka mengikuti standar ini.³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data

² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 273

³ inayati ma'rifah, Cut Dhien Nourwahida, Andri Noor Adriansyah, *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pemulung*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Indonesia. Vol.14 no. 1 (2018).

yang dibutuhkan.⁴ Pengambilan data dilakukan di Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kab, Asahan. Ada berbagai cara untuk penelitian hukum. Dengan menggunakan strategi ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai perspektif tentang hal-hal yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan strategi kasus, yang memerlukan analisis contoh-contoh yang terkait dengan masalah yang dihadapi yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang bertahan lama.⁵

Pengumpulan Data untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data melalui observasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati secara langsung bagaimana cara orang tua mengasuh anak yang bekerja sebagai buruh buah sawit di Desa Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Asahan, dan dengan mengamati setiap keluarga yang menjadi fokus penelitian, mengamati tempat tinggal, kondisi rumah tangga. tempat tinggal, lingkungan sosial, dan kegiatan sehari-hari setiap anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penulis melakukan wawancara informasi berupa sesi tanya jawab antara koresponden dan responden tentang gaya pengasuhan orang tua, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku mengenai Hukum perlindungan anak, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, agar dapat diselesaikan dalam menelaah dan meneliti permasalahan pola asuh tersebut. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik Analisis Deskriptif yang mengkaji Study Skunder Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dengan analisis, teori hukum pidana, teori hukum islam seperti merujuk pada Alquran dan Hadis, dalam pola asuh anak serta pada kitab-kitab, dalam literatur, untuk menambah data bahan hukum dalam teknik analisis data bahan hukum yang dipakai.

PEMBAHASAN

1. Pengasuhan Anak (Buruh Brondolan Sawit) di Desa Bandar Pasir Mandoge

Konsep pola asuh dalam perspektif Islam adalah pola asuh yang dapat memberikan keteladanan, nasehat, perhatian atau pengawasan, kebiasaan baik dan juga perhatian terhadap moral anak⁶. Pola asuh adalah suatu kontak antara anak dan orang tua yang menyangkut penyediaan kebutuhan fisik (seperti makan, minum, dan sebagainya) dalam masyarakat agar anak dapat hidup damai dengan lingkungannya. Pola asuh, menurut Santrock, adalah strategi pengasuhan yang digunakan oleh orang tua untuk membantu anak-anak mereka berkembang menjadi pribadi yang matang secara sosial. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Kewenangan Pengasuhan Orang Tua adalah kewenangan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, mengasuh, melindungi, dan

⁴ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15

⁵ Ibid, hlm. 134

⁶ Santrock, Jhon w, *Perkembangan anak Edisi 11*, Jakarta; Erlangga, 2009

membesarkan anak sesuai dengan iman dan keterampilan, bakat, dan minat. Namun dalam point 12 juga ditegaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak selain penerus generasi keluarga juga penerus bangsa dan negara yang memiliki tugas dan kewajiban yang berat ketika sudah dewasa, dengan kata lain pengasuhan anak bukan hanya berpusat dari orang tua melainkan keluarga, lingkungan dan pemerintah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengasuhan anak sangat bertumpu oleh cara orangtua dalam menerapkan pengasuhan anak. Pengasuhan secara langsung artinya bentuk usaha orang tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan dan keterampilan yang dilakukan secara sengaja, baik berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan.

Pola asuh adalah proses memanusiakan atau mengembangkan anak secara welas asih yang harus disesuaikan dengan konteks, lingkungan, dan zaman. Hubungan antara anak dan orang tua selama kegiatan pengasuhan disebut sebagai gaya pengasuhan. Pola asuh ini meliputi orang tua mendidik, membimbing, mendisiplinkan, dan melindungi anaknya agar menjadi dewasa sesuai dengan standar masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pada masyarakat, nilai-nilai budaya, manusia membentuk keluarga, membesarkan anak-anak, serta berusaha untuk meneruskan nilai-nilai untuk kesuksesan anak dan orang lain di masa yang akan datang. Anak-anak belajar nilai-nilai yang diturunkan kepada mereka melalui konteks lingkungan mereka. Nilai-nilai yang tercipta pada zaman tertentu akan membentuk gaya hidup sehari-hari anak. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai metode penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial, interaksi dengan anak, psikologis, suasana sosial budaya, perilaku yang ditampilkan ketika berhadapan dengan anak, dan menentukan nilai-nilai moral sebagai landasan perilaku anak. Gagasan ini didukung oleh penelitian lintas budaya yang mengungkapkan bahwa keadaan keluarga dan pola asuh mempengaruhi keadaan psikologis anak, menyiratkan bahwa keluarga memainkan peran penting dalam perkembangan individu. Parenting menggabungkan cita-cita disiplin. Sedangkan disiplin adalah metode yang digunakan masyarakat untuk mengajarkan perilaku moral kelompok yang sesuai kepada anak-anak. Tujuan disiplin adalah untuk mengajarkan kepada anak tentang yang baik dan yang salah serta mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan standar nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungannya. Sifat moral anak dipengaruhi oleh pola asuh ibu sebagai orang tua. Orientasi sosial, kontrol diri, kepatuhan, harga diri, empati, hati nurani, penalaran moral, dan altruisme adalah semua atribut moral yang akan

diinternalisasi oleh anak-anak sebagai akibat dari pengaruh ibu mereka. Akibatnya, salah satu masalah moral yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya adalah bagaimana seharusnya anak berinteraksi dengan orang lain. Orang tua harus membantu anak-anak mereka dalam menjaga perilaku sosial yang dapat diterima dan memfasilitasi interaksi sosial anak-anak mereka sehingga mereka efisien.

Pola asuh anak yang orang tuannya bekerja sebagai buruh brondolan sawit juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka tentang pola asuh yang baik. Keterbatasan akses dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan informasi tentang pengasuhan yang positif dapat membuat orang tua kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak-anak mereka.⁷ Kesenjangan pola asuh yang terjadi. Akibat aktivitas para buruh buah sawit tersebut, maka pola asuh anak di Dusun Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan yang orang tuanya bekerja sebagai buruh lepas sawit memiliki waktu yang sangat terbatas untuk memaksimalkan ikatan sosial atau hubungan pengasuhan bagi anak-anak tersebut. Orang tua harus berangkat kerja setiap hari pada pukul lima pagi untuk mencari buah kurma yang jatuh. Karena jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk fasilitas jalan, sangat tidak biasa bagi orang tua untuk pulang larut malam, sehingga anak-anak hanya dapat bertemu dengan orang tua mereka di malam hari. Hanya karena orang tua tidak ideal dalam melengkapi pola asuh yang harus diterima anak, maka terjadi keterikatan antara orang tua dengan anak. Akibatnya, lingkungan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola asuh. Pada data yang tercatat oleh pemerintahan Desa Bandar Pasir Mandoge, daerah ini memiliki 7.489 Penduduk dalam 2.103 Kartu Keluarga (KK). Pada sampel penelitian, peneliti mengkhususkan penelitian pada daerah Dusun V Desa Bandar pasir mandoge, berikut data pada dusun V tersebut :⁸

Tabel 1

Data Kependudukan Dusun V Desa Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan

1. Data Kependudukan Dusun V		2. Data Usia Non-Produktif dalam bekerja/tidak bekerja	
Jumlah penduduk	560	Bayi 0-5 thn	32
Jumlah KK	175	Usia 6-12 thn(SD)	29
Jumlah Laki-laki	274	Usia 13-15 thn(SMP)	34
Jumlah perempuan	286	Usia 16-18 thn(SMA)	32
Jumlah Bayi 0-5 Tahun	32	Usia 19-22 thn(Mahasiswa)	21
Jumlah Fakir	8	Lansia(60 >)	35
Jumlah miskin	30	Jumlah	183

⁷ Darmawanti, A. S., & Gunawan, F. *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Anak pada Keluarga Pekerja Brondolan Sawit di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan*. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 2014, 2(1), 67-76.

⁸ Sumber Data Pemerintahan Desa Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan 2022

Data I yang disajikan adalah data kependudukan Dusun v Desa Bandar Pasir Mandoge Kab. asahan yang dikelola oleh pemerintah desa. Beberapa informasi penting yang dapat dipahami dari data diatas antara lain:

1. Jumlah Penduduk: Jumlah total penduduk yang tinggal di desa tersebut adalah 560 orang.
2. Jumlah KK: Jumlah total Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar di desa tersebut adalah 175 KK.
3. Jumlah Laki-laki: Jumlah total penduduk laki-laki di desa tersebut adalah 274 orang.
4. Jumlah perempuan: Jumlah total penduduk perempuan di desa tersebut adalah 286 orang.
5. Jumlah Bayi 0-5 Tahun: Jumlah bayi berusia 0-5 tahun yang tinggal di desa tersebut adalah 32 bayi.
6. Jumlah Fakir: Jumlah total penduduk fakir (yang hidup dalam kemiskinan ekstrem) di desa tersebut adalah 8 orang.
7. Jumlah Miskin: Jumlah total penduduk miskin di desa tersebut adalah 30 orang.

Data II yang disajikan adalah data kependudukan Dusun V Desa Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan yang dikelola oleh pemerintah desa dengan memperhatikan usia penduduk dalam kelompok usia yang berbeda. Beberapa informasi penting yang dapat dipahami dari data ini antara lain:


1. Bayi 0-5 Tahun : Jumlah bayi dan anak-anak berusia 0-5 tahun yang tinggal di desa tersebut adalah 32 orang.
2. Usia 6-12 thn(SD): Jumlah anak-anak yang berusia 6-12 tahun dan bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) di desa tersebut adalah 29 orang.
3. Usia 13-15 thn(SMP): Jumlah remaja yang berusia 13-15 tahun dan bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di desa tersebut adalah 34 orang.
4. Usia 16-18 thn(SMA): Jumlah remaja yang berusia 16-18 tahun dan bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di desa tersebut adalah 32 orang.
5. Usia 19-22 thn(Mahasiswa): Jumlah penduduk yang berusia 19-22 tahun dan menempuh pendidikan tinggi (mahasiswa) di desa tersebut adalah 21 orang.
6. Lansia(60 >): Jumlah penduduk yang berusia 60 tahun atau lebih (lansia) di desa tersebut adalah 35 orang.

Jumlah: Total jumlah penduduk yang terdaftar dalam tabel diatas adalah 183 orang.

Pola asuh orang tua yang bekerja sebagai buruh brondolan sawit dapat terkait dengan kondisi kerja yang keras dan lingkungan sosial yang sulit di mana mereka berada. Sebagai buruh brondolan sawit, orang tua harus bekerja di bawah terik matahari dan mengangkat beban berat, yang dapat menimbulkan rasa lelah dan kelelahan. Selain itu, lingkungan sosial di sekitar mereka mungkin kurang kondusif untuk pengembangan anak-anak mereka, sehingga sulit bagi orang tua untuk

terlibat dalam pengasuhan anak-anak mereka. Berdasarkan hal tersebut peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperhatikan Dalam data usia produktif bekerja/penduduk yang sudah bekerja data yang diperoleh sebagai berikut :

Grafik 1.1



Data yang disajikan adalah data pekerjaan penduduk di Dusun V Desa Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan. Berikut adalah penjelasan terkait data tersebut:

1. PNS (Pegawai Negeri Sipil): Jumlah penduduk di Dusun V Desa Bandar Pasir Mandoge yang bekerja sebagai PNS adalah 10% dari total penduduk. PNS adalah pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dan biasanya mendapatkan gaji secara tetap.
2. Karyawan Swasta: Jumlah penduduk di Dusun V Desa Bandar Pasir Mandoge yang bekerja sebagai karyawan swasta adalah 15% dari total penduduk. Karyawan swasta adalah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan swasta dan biasanya juga mendapatkan gaji secara tetap.
3. Petani: Jumlah penduduk di Dusun V Desa Bandar Pasir Mandoge yang bekerja sebagai petani adalah 25% dari total penduduk. Petani adalah pekerja yang menghasilkan bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, dan padi dengan cara bercocok tanam.
4. Wiraswasta/Wirausaha: Jumlah penduduk di Dusun V Desa Bandar Pasir Mandoge yang bekerja sebagai wiraswasta/wirausaha adalah 19% dari total penduduk. Wiraswasta/wirausaha adalah pekerja yang memiliki usaha sendiri dan memperoleh penghasilan dari keuntungan yang dihasilkan dari usahanya.
5. Buruh Brondolan Sawit: Jumlah penduduk di Dusun V Desa Bandar Pasir Mandoge yang bekerja sebagai buruh brondolan sawit adalah 12% dari total penduduk. Buruh brondolan sawit adalah pekerja yang mengambil brondolan atau sisa-sisa buah sawit untuk dijual atau diolah kembali.


6. Buruh Lepas: Jumlah penduduk di Dusun V Desa Bandar Pasir Mandoge yang bekerja sebagai buruh lepas adalah 10% dari total penduduk. Buruh lepas adalah pekerja yang bekerja untuk keperluan sementara dan biasanya tidak memiliki pekerjaan tetap.
7. IRT (Ibu Rumah Tangga): Jumlah penduduk di Dusun V Desa Bandar Pasir Mandoge yang tidak bekerja dan menjadi IRT adalah 9% dari total penduduk. IRT adalah perempuan yang mengurus rumah tangga dan tidak bekerja di luar rumah.

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengasuhan anak orang tua (buruh brondolan sawit) dimana dalam melakukan penelitian ini ditetapkan sebesar 46 orang tua buruh brondolan sawit sebagai responden. Dalam pelaksanaan penelitian ini, ditetapkan sebesar 46 orang responden yaitu 36 perempuan (78%) dan 10 laki-laki (22%).

Bahwa responden dalam penelitian ini adalah perempuan menunjukkan bahwa peran ibu dalam pengasuhan anak pada keluarga buruh brondolan sawit sangat dominan. Namun, untuk memahami lebih lanjut mengenai pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua buruh brondolan sawit, perlu diperhatikan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pengasuhan anak seperti pendidikan, status ekonomi, umur, pengalaman mengasuh anak, dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh keluarga buruh brondolan sawit.

Adapun pola pengasuhan anak oleh orang tua buruh brondolan sawit dapat bervariasi pada faktor-faktor tersebut. Namun, beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa buruh brondolan sawit cenderung bekerja dalam kondisi yang sulit dan berpenghasilan rendah, sehingga pengasuhan anak dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi orang tua. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke layanan pendidikan dan kesehatan, serta dapat mengalami tekanan waktu dan stres akibat pekerjaan dan tuntutan keluarga yang berat. Dalam konteks tersebut, perempuan sebagai ibu mungkin akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengasuhan anak. Namun, ini bukan berarti bahwa peran ayah dalam pengasuhan anak tidak penting.

Grafik 1.2



Diana Baumrind mengidentifikasi tiga jenis pola asuh utama pada tahun 1960-an, yaitu pola asuh otoriter, permisif, dan otoritatif. Namun, kemudian pada tahun 1980-an, ia menambahkan satu jenis pola asuh yang dikenal sebagai pola asuh netral atau pola asuh tidak peduli (*uninvolved/neglectful parenting*). Oleh karena itu, total ada empat jenis pola asuh yang diidentifikasi oleh Diana Baumrind, yaitu:

1. Pola asuh otoriter (*authoritarian parenting*): Orangtua yang sangat menuntut dan mengontrol, tetapi kurang responsif terhadap anak. Orangtua jenis ini sering menggunakan kekerasan atau hukuman fisik sebagai bentuk disiplin.
2. Pola asuh permisif (*permissive parenting*): Orangtua yang responsif, tetapi kurang menuntut dan mengontrol. Orangtua jenis ini cenderung membiarkan anak-anak mengambil keputusan mereka sendiri dan kurang memberikan batasan dan disiplin.
3. Pola asuh otoritatif (*authoritative parenting*): Orangtua yang responsif, menuntut, dan mengontrol. Orangtua jenis ini memberikan dukungan dan cinta pada anak mereka, tetapi juga menetapkan batasan yang jelas dan memberikan konsekuensi yang sesuai ketika anak melanggar aturan.
4. Pola asuh netral atau pola asuh tidak peduli (*uninvolved/neglectful parenting*): Orangtua yang tidak memberikan perhatian atau dukungan pada anak mereka, baik secara fisik maupun emosional. Orangtua jenis ini cenderung tidak terlibat dalam kehidupan anak mereka dan tidak memberikan batasan atau pengawasan pada perilaku anak.

Berdasarkan hasil sebaran kuisioner peneliti terhadap responden, menunjukkan bahwa pola asuh yang orang tua buruh brondolan sawit cenderung menggunakan pola asuh otoriter. penting untuk diingat bahwa pola asuh yang digunakan oleh orang tua dapat mempengaruhi perkembangan anak, dan pola asuh otoriter dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan emosional anak.⁹

Sesuai temuan wawancara dengan aparat desa Bandar Pasir Manurung yang dilakukan peneliti saat Pra penelitian pada hari Jum'at 18 Maret 2022, dengan Bapak Ardiansyah Manurung menjelaskan bahwa anak usia sekolah yang menempuh pendidikan dari SMP hingga SMA dan yang orang tua bekerja sebagai buruh tani, termasuk buruh sawit lepas, kerap membuat resah warga, seperti mengemudi ugal-ugalan di jalan saat berangkat dan pulang sekolah. Pak Ardiansyah juga mengatakan bahwa ia sering melihat anak-anak sekolah di sebuah toko dekat rumahnya, dan mereka bolos sekolah pada jam sekolah. Selain bolos sekolah, anak-anak muda ini berani merokok di tempat umum. Setiap kali mereka dihukum dan dinasihati, anak-anak muda mengungkapkan ketidaksenangan mereka dengan menanggapi secara tidak sopan. Berdasarkan temuan wawancara tersebut, maka peran lingkungan dalam mencegah anak tidak disiplin di sekolah seharusnya menjadi sangat penting,

⁹ Baumrind, D. Current patterns of parental authority. *Developmental Psychology*, 1971, 4 (1, Pt. 2)

sehingga bukan hanya orang tua yang harus disalahkan, tetapi lingkungan juga harus dapat mencegah hal tersebut. terjadi dengan mengeluarkan peringatan kepada anak.

Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka akan berpengaruh pada perilaku dan pendidikan anak, serta mengganggu masyarakat lainnya. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya diyakini akan berdampak pada perilaku, pertumbuhan, dan perkembangannya. Jika kegiatan seperti di atas dibiarkan, maka sangat mungkin banyak anak yang putus sekolah dan hidup di lingkungan yang miskin.

Pemerintah tampaknya tidak mempedulikan keengganan dan kapasitas orang tua untuk memberikan pendidikan dan mengasuh anak-anak mereka. Pemerintah juga mengabaikan tingkat pendidikan orang tua sebagai pendidik informal bagi anaknya. Meskipun partisipasi orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak sangat penting, namun orang tua harus menyadari pentingnya menanamkan kecerdasan anak. Jangan biarkan para orang tua meratapi kenyataan bahwa kecerdasan anaknya hanya akan menetas dan belum tumbuh sempurna. Jika kita ingin negara kita bersaing dengan negara lain, kita harus memprioritaskan langkah-langkah pemberdayaan anak. Akibatnya, pemerintah (baik melalui Mendiknas, Menkes, BKKBN, atau lainnya) harus menjadi pelopor reformasi undang-undang yang membuat pendidikan anak orang tua menjadi tidak berarti. Pemerintah juga harus memberikan kondisi yang kondusif bagi para orang tua untuk tertarik mendidik anak-anaknya, terutama yang masih belia. Tentunya pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin kepentingan tersebut didukung oleh pendidikan orang tua yang memadai.

2. Analisis Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua (Buruh Brondolan Sawit) di Desa Bandar Pasir Mandoge

Menurut Teori Aksi Sosial Max Weber, pola asuh adalah tindakan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga. Keputusan mengasuh anak dalam keluarga tidak dibuat dan dilaksanakan secara sewenang-wenang, melainkan dengan alasan yang baik. Perilaku individu, menurut Weber, berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dan dipilih dari berbagai alternatif pendekatan. Berdasarkan banyaknya bentuk pola asuh yang ada, cukup mudah untuk menerapkannya dalam keluarga. Tentu saja implementasinya harus didorong oleh hasil yang diinginkan. Keinginan logis dari setiap orang tua di bidang pendidikan untuk anak mereka adalah agar anak menjadi pintar dan memiliki catatan akademis yang kuat.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, serta pengasuhan dan perawatan yang baik dari orang tua atau wali yang sah.

Pasal yang mengatur tentang pengasuhan anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah Pasal 6. Pasal ini berisi ketentuan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan dan perawatan dari orang tua atau wali yang sah, serta hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selain itu, Pasal 6 juga mengatur bahwa orang tua atau wali yang sah memiliki kewajiban untuk memberikan pengasuhan dan perawatan yang baik bagi anak sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya.¹⁰

Dalam hal ini, orang tua buruh brondolan sawit di Desa Bandar Pasir Mandoge juga harus memperhatikan hak anak mereka sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Mereka harus memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak, dan pengasuhan serta perawatan yang baik bagi anak-anak mereka. Selain orang tua pemerintah juga harus mampu mengontrol apakah undang-undang yang dijadikan dasar sudah dapat diterapkan sepenuhnya dimasyarakat.

Namun demikian, pengasuhan anak oleh orang tua buruh brondolan sawit di Desa Bandar Pasir Mandoge mungkin memerlukan perhatian khusus karena kondisi kerja yang berat dan adanya risiko kecelakaan kerja serta pengaruh dari lingkungan tempat tinggal yang mungkin kurang baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dan kerja sama dari semua pihak untuk memastikan anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan dan perawatan yang baik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang terus mendidik anaknya melalui kekerasan fisik; orang tua ini berharap agar pengasuhan yang mereka berikan konsisten dengan pengasuhan yang diberikan oleh orang tua mereka sebelumnya, sehingga para ayah (orang tua) percaya bahwa inilah pola asuh yang terbaik untuk pendidikan anaknya.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak berbunyi sebagai berikut untuk melindungi anak dari kekerasan fisik secara normatif:

"Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta perlakuan yang merugikan yang dilakukan oleh siapa pun dan dalam bentuk apa pun."¹¹

Perlakuan yang salah terhadap pengasuhan anak oleh orang tua yang bekerja sebagai buruh brondolan sawit dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 4 menyebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan yang sehat dan sesuai

¹⁰ Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dengan perkembangannya, serta tidak boleh dikenai perlakuan yang merugikan atau diskriminatif.¹²

Namun, perlu diingat bahwa setiap kasus perlakuan yang salah terhadap pengasuhan anak harus ditinjau secara individu dan kontekstual, sehingga perlu dianalisis dengan seksama dan berkonsultasi dengan ahli hukum yang kompeten.

3. Analisis Hukum Islam Melihat Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua (Buruh Brondolan Sawit) di Desa Bandar Pasir Mandoge

Ungkapan pola asuh yang muncul pada judul artikel ini mengacu pada ruang lingkup fikih pendidikan. Menurut Cik Hasan Bisri, fikih pendidikan mencakup berbagai produk pemikiran keilmuan (keunikan, persamaan, perbedaan, hubungan) terhadap perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, serta tuntutan kebutuhan praktis dalam kehidupan manusia, yang terkait dengan potensi, pembinaan dan pembinaan di lingkungan rumah tangga dan kemasyarakatan, seperti pengasuhan dan pengasuhan anak, etika sosial dalam masyarakat, dan sosialisasi Islam.

Hukum Islam melihat pengasuhan anak sebagai tanggung jawab utama orang tua, yang harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Orang tua, termasuk yang bekerja sebagai buruh brondolan sawit di desa Bandar Pasir Mandoge, harus berusaha untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak mereka, serta menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik.¹³

Tentu ini juga menjadi salah satu panduan dalam mendidik anak bahwa pendidikan atau tata karma/etika menjadi bagian yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak. Menurut pendidikan Islam, ada berbagai hal yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam rangka mengembangkan akhlak, akhlak, dan akhlaknya. Di antaranya adalah menjadi panutan yang baik, mengetahui kapan harus memberikan perintah, bersikap adil dan memberikan hadiah kepada anak, memenuhi hak anak, tidak marah atau kritis, dan membantu anak dalam komitmen dan kepatuhan. Ini adalah teknik mengajar anak-anak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad.

Orang tua yang mengasuh dan mendidik anaknya seringkali tidak seimbang dalam pemahamannya tentang cara mendidik anak, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Akibat kurangnya kesadaran ini, mereka melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dan membesarkan anaknya dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Fenomena blunder dalam pengasuhan anak sering terjadi saat ini, seperti dengan kekerasan fisik dan emosional, terlalu ketat, dan sebagainya. Perlu diketahui oleh orang tua bahwa pola asuh mereka sangat mempengaruhi kepribadian anak menjadi anak yang sholeh. Begitu juga sebaliknya, apabila dididik dengan kekerasan maka anaknya menjadi anak yang krisis kepercayaan, kurang dalam

¹² Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Fiqh al-Ushrah: *Konsep Dasar*, karya Abdul Halim Abu Shaqqa. Terbit di Mesir pada tahun 2006.

intelegensinya dan sebagainya.¹⁴ Selain dari pada itu, akhlak merupakan sesuatu yang dapat mendorong perbuatan manusia secara spontan selain sebagai fitrah (naluria) manusia sejak kecil, juga dapat dilakukan melalui kebiasaan latihan dan proses pendidikan sehingga perbuatan-perbuatan itu menjadi baik.

Namun disamping dari itu semua bahwa orang tua juga memiliki keterbatasan sehingga terkadang beberapa hal membuat orang tua belum sepenuhnya sempurna dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak. Di jelaskan di dalam al Qur'an surat Ath-thalaq ayat 7 yang artinya:

"hendakla orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beba kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa seseorang berhak memberikan nafkah kepada orang yang berada di bawah tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Jika dia adalah orang yang dapat menyumbang sesuai dengan kemampuannya dan orang yang penghidupannya dibatasi, yaitu jika dia tidak mampu. Mereka yang memiliki bakat terbatas juga dituntut untuk membuat kehidupan dalam keterbatasan mereka. Allah menunjukkan cinta dan harapan yang tak tergoyahkan bagi orang-orang yang percaya pada bagian ini.

4. UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Pemeliharaan Anak.

Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak memaparkan tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana jika orang tua yang sudah berupaya sedemikian rupa mengusahakan hak-hak anak tetapi masih terasa kurang karena beberapa kendala sebagai orang tua maka tanggung jawab tersebut adalah termasuk tanggung jawab Negara.

Pasal 5 (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pasal 11 Bab IV Usaha Kesejahteraan Anak (1) Upaya kesejahteraan anak meliputi pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. (2) Upaya kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. (3) Prakarsa kesejahteraan anak oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dilakukan baik di dalam maupun di luar Lembaga. (4) Pemerintah mengarahkan, membimbing, mendampingi, dan mengawasi upaya masyarakat dalam mengasuh anak. (5) Peraturan Pemerintah mengatur tentang penyelenggaraan usaha kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4).

Ketentuan Peralihan dan Penutup Bab V 14 Pasal A Keputusan Presiden mengatur tata cara kerja sama antar lembaga dalam pelaksanaan upaya kesejahteraan anak. Pasal 15 Semua peraturan perundang-undangan kesejahteraan anak tetap

¹⁴ Intelektualita, *Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Raden Fatah, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini. Pasal 16 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Diperintahkan agar Undang-Undang ini diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar setiap orang mengetahuinya.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Secara umum, suatu negara harus mampu membangun dan memelihara sistem kehidupan serta kepribadiannya sekaligus menciptakan dan mengelola keluarganya. Ini adalah perusahaan keluarga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk memastikan upaya ini, generasi sebelumnya harus membekali setiap generasi dengan keinginan, kemauan, kapasitas, dan keterampilan untuk melaksanakan misi ini. Hal ini hanya dapat terwujud jika generasi muda sebagai generasi penerus dapat memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa. Akibatnya, sangat penting untuk mengarahkan generasi muda untuk mengembangkan pola perilaku yang konsisten dengan standar masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting untuk mengembangkan, melestarikan, dan meningkatkan kesejahteraan anak. Pancasila adalah pandangan hidup dan landasan tatanan sosial bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upaya memelihara, mengembangkan, dan memajukan kesejahteraan anak harus dilandasi oleh konsepsi Pancasila untuk menjamin eksistensi dan kepribadian bangsa. Karena anak belum memiliki kemampuan rohani, jasmani, maupun sosial untuk berdiri sendiri, maka menjadi tanggung jawab generasi sebelumnya untuk menjamin, memelihara, dan menjaga kepentingan anak. Pemeliharaan, penjaminan, dan perlindungan kepentingan-kepentingan tersebut harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memeliharanya, dengan pengawasan dan pengarahan Negara, dan jika diperlukan oleh Negara itu sendiri. Sebagai hasil dari komitmen ini, orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak juga harus melindungi mereka dari gangguan eksternal atau internal.

Pengasuhan anak, pertama dan terutama, adalah tugas dan tanggung jawab orang tua di lingkungan rumah; namun, untuk tujuan kesinambungan tatanan sosial dan kepentingan anak itu sendiri, sangat penting untuk memiliki seseorang untuk melindunginya. Undang-undang kesejahteraan anak nomor empat tahun 1979 Selain anak-anak yang kebutuhannya dapat terpenuhi secara adil, ada anak-anak lain dalam masyarakat yang menghadapi tantangan spiritual, fisik, dan sosial ekonomi dan membutuhkan perawatan khusus, seperti:

1. Anak-anak yang tidak mampu.
2. Anak-anak terlantar.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Sesuai dengan tujuannya, Undang-undang ini menurunkan atau mengubah persyaratan peraturan perundang-undangan lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan guna telah menyelesaikan jurnal ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Pola asuh otoriter digunakan oleh orang tua (buruh brodolan sawit) di dusun Bandar Pasir Mandoge, kabupaten Asahan, sebagaimana disebutkan dalam jurnal. Dalam pola asuh otoriter ini, orang tua memiliki cara dan norma yang ketat dalam membesarkan anaknya. Setiap pelanggaran ada hukumannya. Sangat sedikit atau hampir tidak ada pujian yang memvalidasi perilaku anak ketika mereka mengikuti aturan di rumah. Jam kerja yang panjang, tugas yang berat, jumlah waktu yang terbatas, dan kendala keuangan. sebagai buruh serpih sawit dan kurangnya pendidikan orang tua (buruh serpih sawit) serta ketidakmampuan menjalankan peran orang tua pengganti saat bekerja menyebabkan pola asuh terhadap anak menjadi gagal, dan penelantaran yang terjadi mengakibatkan perkembangan anak tidak terarah secara optimal. *Kedua*, Peran lingkungan dan pemerintah dalam pengasuhan anak juga kurang. Lingkungan dan pemerintah harus dapat memenuhi kewajibannya dengan memberikan hak anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan, pasal 1 menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin. Orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah melindungi dan memenuhi kebutuhan anak. *Ketiga*, Pemerintah (baik melalui Mendiknas, Menkes, BKKBN, atau lainnya) harus menjadi pelopor reformasi undang-undang yang membuat pendidikan anak orang tua menjadi tidak relevan. Pemerintah juga harus memberikan kondisi yang kondusif bagi para orang tua untuk tertarik mendidik anak-anaknya, terutama yang masih belia. Tentunya pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin kepentingan tersebut didukung oleh pendidikan orang tua yang memadai.

REFERENSI

- Bambang Waluyo, 2002. *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"* Jakarta: Sinar Grafika.
- Baumrind D, 1967. *Child Maltreatment and optimal and optimal caregiving ini social contexts.*
- Darmawanti, A. S., & Gunawan, F. 2014. *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Anak pada Keluarga Pekerja Brondolan Sawit di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan.* 2(1).
- Departemen Agama RI,. 2006. *Al-qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta
- Dr.H.Maimun,MPd, 2018. *Psikologi Pengasuhan (Mengasuh Tumbuh kembang anak dengan ilmu),* Mataram.
- Fadli,. 2013. *Hak Alimentasi Orang Tua Dari Anak kandungnya,* Makassar : Skripsi, Universitas Hasanuddin. hlm. 1- 2.
- Fiqh al-Ushrah: 2006. *Konsep Dasar,* karya Abdul Halim Abu Shaqqa. Terbit di Mesir
- Harjanto, H., 2015. *Pola Pengasuhan Keluarga dalam Proses Perkembangan Anak,* Sosio Informa.

- Inayati ma'rifah, 2018. Cut Dhien Nourwahida, Andri Noor Adriansyah, *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pemulung*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Indonesia. Vol.14 no. 1.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2019. *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkumham RI, Jakarta*
- Mufidah Ch., 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press,. 273
- Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Santroek, Jhon w., 2009. *Perkembangan anak Edisi 11*, Jakarta; Erlangga.
- Sumber Data. 2022. Pemerintahan Desa Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan
- Tuhfatul Ahwadzi. 1310 H/1892 M. karya Imam Al-Mubarakfuri, terbit pertama kali di Mesir.